



PUTUSAN

Nomor 401/PDT/2021/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I Cq Universitas Negeri Jakarta Cq PANITIA KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran BLU 2019**, beralamat di Gedung M. Syafei Lt. 4, Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Rawamangun, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : H. Abd, Rahim Hasibuan, S.H., M.H dan Hilmar Hasibuan, S.H, Advokat/Pengacara berkantor di Apartemen Belmont Resident, Tower Everest Suite 307, Jln. Lapangan Bola Meruya Ilir, Jakarta Barat (sekarang beralamat di Komp. Duren Villa Blok A.4 N0.15, Sudimara Selatan, Ciledug, Kota Tangerang, Banten) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat**;
- 2. PT. AMARTA KARYA (Persero)**, beralamat di Jalan Veteran No.112, Kota Bekasi, Jawa Barat, , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Ir, H. Brisben Rasyid, S.H., M.H., CLA, Remo Santoso, S.H., dan Ishar Zulyunandar, S.H Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat BRISBEN RASYID & Partners, beralamat di Jl. Duta Hararapan VIII No.3 Harapan Baru, Bekasi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Turut Tergugat** ;

Lawan:

PT.GANIKO ADIPERKASA, kerjasama operasinal PT. PANGKHO MEGAH (PT. GANIKO ADIPERKASA-PT.PANGKHO MEGAH, KSO) dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya, Ny. OLGA SOEKAWATI WIDJAYA beralamat kantor di Taman Buaran Indah Blok U No.238, RT.006/ RW.014, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam

**Halaman 1 Putusan No. 401/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini diwakili Kuasa Hukumnya AKBAR ARIES,SH.,MM dan AHMAD, SH. Para Advokat dari kantor Advokat – Penasihat Hukum “AA & PARTNERS” beralamat di Jalan Tipar (Komplek RGTC Blok Akasia No.17), Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 401/PDT/2021/PT.DKI tanggal 21 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 4 Februari 2020 Nomor 238/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa **Terbanding semula Penggugat** dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 29 Mei 2019, dalam Register Nomor 238/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Adapun dasar dan alasan – alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari dibukanya pendaftaran Lelang Pengadaan secara online LPSE POKJA Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I, dengan pelaksanaan pada tanggal 02 April 2019 oleh TERGUGAT;
2. Bahwa peserta yang dapat mengikuti lelang tender tersebut, disyaratkan yang sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Perusahaan perorangan, Koperasi, serta Perusahaan yang Bekerja sama/KSO;
3. Bahwa PENGGUGAT (perusahaan kerja sama operasional/KSO, PT Ganiko Adiperkasa – Phangko Megah, KSO) adalah salah satu peserta tender dalam lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Tahun Anggaran BLU 2019 yang diadakan

**Halaman 2 Putusan No. 401/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbuka untuk umum oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.R.I, melalui Panitia Lelang Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta (TERGUGAT);

4. Bahwa pagu anggaran Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang disediakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I untuk Satuan Kerja Universitas Negeri Jakarta (UNJ) adalah sebesar RP.66.563.000.000,00 (enam puluh enam milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.65.995.068.017,55 (enam puluh lima milyar embilan ratus embilan puluh lima juta enam puluh delapan ribu tujuh belas rupiah koma lima puluh lima sen);
5. Bahwa PENGUGAT menjadi peserta tender tersebut melalui pendaftaran secara online LPSE POKJA UNJ Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan pelaksanaan pada tanggal 02 April 2019 oleh TERGUGAT;
6. Bahwa PENGUGAT bukanlah satu – satunya peserta tender dalam lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta (UNJ), akan tetapi ada 57 (lima puluh tujuh) perusahaan yang mendaftar dan ikut sebagai peserta tender, namun Perusahaan yang memasukkan penawaran, hanya 9 (sembilan) perusahaan peserta tender, sehingga dari hasil evaluasi, Tergugat hanya menetapkan dan menyatakan bahwa yang memenuhi persyaratan administrasi, dokumen kualifikasi dan teknis adalah 4 perusahaan diantaranya yaitu PT. GANIKO ADIPERKASA KSO PT.PANGKHO MEGAH (PENGUGAT) dan PT. AMARTA KARYA (Persero) sebagai TURUT TERGUGAT, serta 2 perusahaan lainnya;
7. Bahwa setelah PENGUGAT dan peserta lainnya yang ditetapkan dan dinyatakan memenuhi persyaratan tersebut pada angka 4 di atas, maka selanjutnya memasuki tahap pembukaan dan evaluasi penawaran harga oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT dan peserta tender lainnya, yang mana harga penawaran setelah dievaluasi oleh TERGUGAT ternyata harga penawaran PENGUGAT atas Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga UNJ adalah yang terendah/terkecil diantara

**Halaman 3 Putusan No. 401/
PDT/2021/PT.DKI**



peserta tender lainnya, yakni sebesar Rp.56.625.042.990,00 (lima puluh enam milyar enam ratus dua puluh lima juta empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

8. Bahwa setelah tahapan penawaran harga atas lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga UNJ telah dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana angka 5 tersebut di atas, dan selanjutnya adalah tahapan pembuktian KUALIFIKASI kepada para peserta tender termasuk PENGGUGAT pada tanggal 09 Mei 2019 untuk mendapatkan pemenang, dan PENGGUGAT ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga UNJ oleh TERGUGAT pada tanggal 10 Mei 2019, melalui pengumuman surat elektronik;
9. Bahwa atas penetapan dan pengumuman terhadap PENGGUGAT sebagai pemenang tender dan lelang atas Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta (UNJ) TA 2019 tersebut, ternyata ada salah satu peserta tender perusahaan lain yang melakukan dan memberikan sanggahannya ditujukan kepada TERGUGAT melalui aplikasi SPSE atas kemenangan PENGGUGAT pada tanggal 15 Mei 2019, namun kebenaran dari isi sanggahan peserta tender perusahaan lain seperti apa dan tidak jelas disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, Bahkan Pengugat di GUGURKAN oleh Tergugat;
10. Bahwa dasar dan alasan salah satu peserta tender perusahaan lain yang melakukan penyanggahan atas penetapan PENGGUGAT sebagai pemenang tender dan lelang Digugurkan pada tanggal 15 Mei 2019 oleh Tergugat, tidak secara jelas dan terang disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, namun tanpa diduga dan tiba – tiba pada hari itu juga tanggal 15 Mei 2019 ditetapkan dan diumumkan bahwa PT.AMARTA KARYA (Persero)/ TURUT TERGUGAT sebagai pemenang tender dan lelang atas Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Dan kemenangan PENGGUGAT tersebut dinyatakan GUGUR, sesuai dengan surat yang dikeluarkan TERGUGAT dengan Suratnya Nomor 020/PTG1/UKPBJ/ UNJ/2019, tanggal 15 Mei 2019 sebagai TENDER GAGAL, disini memperlihatkan Tergugat terkesan memaksakan untuk memenangkan Turut Tergugat, dikarenakan Pengugat dinyatakan gugur / batal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangannya dengan alasan dokumen yang tidak lengkap, PADAHAL sesungguhnya dokumen Penggugat telah dinyatakan lengkap dan sudah lulus tahap seleksi sebelumnya (seleksi tahap awal lelang tender yang dimaksud) oleh Tergugat;

11. Bahwa ketidak jelasan atas isi/materi sanggahan peserta tender lain tersebut yang tidak disampaikan oleh TERGUGAT dan tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengklarifikasi alasan Pembatalan kemenangan dan pengguguran Penggugat oleh Tergugat, sehingga sangat merugikan PENGGUGAT sebagai pemenang tender dan lelang yang telah berproses sesuai dengan petunjuk dan ketentuan dari Dokumen Tender Secara Elektronik yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sendiri;
12. Bahwa pembatalan/pengguguran kemenangan PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT tanpa alasan yang jelas dan terang, yang mana hanya didasarkan kepada ketentuan BAB III IKP Klausul 32.10 dan BAB. LEMBARAN DATA KUALIFIKASI (LDK) point B persyaratan kualifikasi (Dokumen Tender secara Elektronik) adalah tidak beralasan hukum, dimana ketentuan - ketentuan tersebut telah terpenuhi dan dipenuhi oleh PENGGUGAT, sehingga tidak ada alasan apapun bagi TERGUGAT untuk menggugurkan dan maupun membatalkan kemenangan PENGGUGAT atas Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta (UNJ);
13. Bahwa berdasarkan urutan penawaran harga dari para peserta tender lelang, penawaran harga TURUT TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 58.973.079.771,88 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah koma delapan puluh delapan sen) lebih tinggi dari harga penawaran Penggugat sebesar Rp.56.625.042.990,00 (lima puluh enam milyar enam ratus dua puluh lima juta empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) membuktikan TURUT TERGUGAT tidak memenuhi syarat untuk memenangkan tender lelang tersebut, dimana terdapat selisih harga yang banyak yaitu Kurang lebih Rp2.348.036.781,- yang sangat berpotensi Merugikan Negara, sehingga sangat memungkinkan terindikasi terjadinya Tindak Pidana Korupsi;
14. Bahwa selain alasan TERGUGAT menggugurkan Penggugat yang

**Halaman 5 Putusan No. 401/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap Penggugat tidak memiliki dokumen SBU SI 012 dalam pernyataan Tergugat yaitu :“tidak memiliki SBU SI 012, sesuai dokumen pemilihan nomor 020/DOK/UKPBJ-UNJ/2019 tertanggal 12 April 2019 BAB III IKP klausul 3.9 : KSO dapat dilakukan antar pelaku usaha yang : a. memilikiklasifikasi yang setara (usaha kecil dengan usaha kecil, usaha non kecil dengan usaha non kecil), b. memiliki kualifikasi yang tingkat dibawahnya (usaha besar dengan usaha yang kecil) Kualifikasi leadfirm harus setara atau lebih tinggi dari anggota KSO”, dalam tender lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta yang diadakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I, PADAHAL Penggugat telah memiliki dan menyetorkan dokumen SBU SI 012 tersebut dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, serta telah lolos seleksi berkas. Dan juga dengan alasan yang terkesan dipaksakan yaitu Penggugat dianggap tidak memenuhi sebagaimana surat Edaran Menteri PUPR nomor 11/SE/M/2016 adalah Tentang penjelasan persyaratan klarifikasi bidang dan kualifikasi usaha, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 31/PRT/M/2015 tentang perubahan ketiga atas PerMen PUPR 07/PRT/M/2011 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa konsultasi oleh Tergugat. Padahal landasan aturan yang dipakai menggugurkan Tergugat oleh Tergugat tersebut tidak tepat dan tidak benar Penerapannya ,karena aturan tersebut telah diubah dan mengacuh pada PerMen PUPR Nomor 7/PRT/M/2019 berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 yang menjadi patokan Penggugat serta standar Dokumen Pemilihan Nomor 020/DOK/UKPBJ-UNJ/2019 dalam mengikuti lelang tersebut;

15. Bahwa penetapan TURUT TERGUGAT sebagai pemenang tender dan lelang atas Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta oleh Tergugat dengan menggugurkan/ membatalkan kemenangan PENGGUGAT tersebut tanpa alasan yang jelas dan benar karena sanggahan peserta tender lain tidak diketahui isi/materinya, maka dapat dikualifikasi sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan PENGGUGAT, bahkan dapat Merugikan Negara;
16. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT karena menggugurkan/membatalkan penetapan PENGGUGAT sebagai pemenang tender dan lelang Pengadaan Jasa

**Halaman 6 Putusan No. 401/
PDT/2021/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Jakarta (UNJ) melakukan kerugian baik materiil dan immateriil. (Terlampir);

17. Bahwa gugatan PENGUGAT ini didasarkan kepada bukti – bukti yang otentik dan tidak dapat disangkal kebenarannya, maka agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir) dan putusan dapat dijalankan/dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh TERGUGAT, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan;

Berdasarkan dasar dan alasan – alasan Penggugat tersebut di atas, maka memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Kelas IA Khusus Cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutus dalam amarnya :

DALAM PROVISI :

- Menunda/membatalkan pelaksanaan penandatanganan kontrak kerja dan proses pembangunan gedung olah raga Universitas Negeri Jakarta atas Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Tahun Anggaran BLU 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA) dengan TURUT TERGUGAT sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT.
3. Menyatakan secara hukum pemenang tender dan lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta kepada TURUT TERGUGAT tanggal 15 Mei 2019 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

**Halaman 7 Putusan No. 401/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan pengguguran/pembatalan pemenang tender dan lelang PENGGUGAT atas Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta oleh TERGUGAT adalah tidak sah menurut hukum.
5. Menyatakan PENGGUGAT sebagai pemenang tender dan lelang atas Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta tanggal 10 Mei 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum.
6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk patuh dan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT membayar ongkos perkara yang timbul.

ATAU, Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Cq Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut **Pembanding I semula Tergugat** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Prematur/belum waktu untuk diajukan Gugatan, karena belum dilakukan Sanggahan Banding.

1. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 point 8, 9 dan 10 gugatannya yang antara lain menyatakan Penggugat ditetapkan sebagai Pemenang Lelang/tender Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta/UNJ oleh Tergugat, pada tanggal 10 Mei 2019 melalui pengumuman surat elektronik, dan atas Penetapan Penggugat selaku pemenang tender, salah satu peserta tender/Turut Tergugat memberikan Sanggahan kepada Tergugat melalui aplikasi SPSE/Sistim Pengadaan Secara Elektronik, tanggal 15 Mei 2019, dan pada tanggal 15 Mei 2019, Tergugat menggugurkan Penggugat sebagai pemenang tender, dan atas kejadian ini Penggugat menyatakan tidak beralasan Penggugat digugurkan sebagai pemenang tender ;

Bahwa atas kejadian tersebut diatas, seharusnya sebelum mengajukan

**Halaman 8 Putusan No. 401/
PDT/2021/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penggugat terlebih dahulu mengajukan Sanggah Banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, bukan langsung mengajukan Gugatan, karena Penggugat merasa dirugikan atas pengguguran Penggugat sebagai pemenang tender, hal ini sesuai dengan ketentuan BAB III Instruksi Kepada Peserta/IKP 39.1 dan 39.2, Dokumen Pemilihan No. 020/DOK/ UKPBJ-UNJ/2019 jo. Pasal 85 ayat 1 dan 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang menyatakan sebagai berikut :

BAB III Instruksi Kepada Peserta/IKP point 39.1 dan 39.2, Dokumen Pemilihan No. 020/DOK/UKPBJ-UNJ/2019 menyatakan :

BAB III Instruksi Kepada Peserta/IKP point 39.1 :

Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah ;

BAB III Instruksi Kepada Peserta/IKP point 39.2 :

Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima), hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan sanggah banding disampaikan kepada APIP/Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai LDP/Lembar Data Pemilihan ;

Pasal 85 ayat 1 dan 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No.07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia menyatakan :

Pasal 85 ayat 1 menyatakan :

Sanggah Banding disampaikan oleh penyanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat 2 huruf b secara tertulis kepada KPA ;

Pasal 85 ayat 3 menyatakan :

Sanggah banding sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi sistim pengadaan secara elektronik ;

2. Bahwa berdasarkan point 1 tersebut diatas, seharusnya secara hukum Penggugat mengajukan terlebih dahulu Sanggah Banding kepada KPA/Kuasa Pengguna Anggaran, sebelum mengajukan gugatan, bukan langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan akibat Sanggah Banding tidak ditempuh Penggugat, gugatan Penggugat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prematur, sehingga Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), oleh karena itu gugatan Penggugat sangat berdasar hukum, untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard / N.O) ;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak/Subyek Hukum.

3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 tersebut diatas, pengajuan gugatan Penggugat dalam Perkara No.238/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim. ini, yang tidak menempuh terlebih dahulu upaya Sanggah Banding terhadap KPA/Kuasa Pengguna Anggaran, atas keberatan Penggugat yang dibatalkan oleh Tergugat sebagai pemenang tender, sebagaimana ketentuan BAB III Instruksi Kepada Peserta/IKP 39.1 dan 39.2, Dokumen Pemilihan No. 020/DOK/UKPBJ-UNJ/2019 jo. Pasal 85 ayat 1 dan 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No.07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, oleh karena itu dalam Perkara No. 238/ Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim. ini, seharusnya diikutsertakan KPA/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Subyek Hukum, untuk dimintakan penjelasannya, akan tetapi dalam perkara No.238/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim. ini, KPA/Kuasa Pengguna Anggaran tidak diikutsertakan sebagai Pihak/Subyek Hukum, sehingga gugatan Penggugat dalam Perkara No.238/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim. ini. Kurang Pihak/ Subyek Hukum-nya, oleh karena itu gugatan Penggugat sangat berdasar hukum, untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard / N.O) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, Tergugat mohon kiranya gugatan Penggugat untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/NO) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang diuraikan Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak/membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata ;
3. Bahwa dalil Pengugat pada halaman 4 point 8, 9, dan 10 gugatannya, yang antara lain menyatakan Penggugat ditetapkan sebagai Pemenang Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta oleh Tergugat pada tanggal 10 Mei 2019 melalui pengumuman surat elektronik, dan atas penetapan Penggugat selaku pemenang tender, ada

**Halaman 10 Putusan No. 401/
PDT/2021/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Tender lain melakukan Sanggahan terhadap kemenangan Penggugat, pada tanggal 15 Mei 2019, yang menurut Penggugat alasan Sanggahan tidak jelas disampaikan Tergugat kepada Penggugat, dan selanjutnya penetapan Penggugat sebagai Pemenang Lelang/tender digugurkan pada tanggal 15 Mei 2019 oleh Tergugat ;

Bahwa dalil Penggugat tersebut, tidak berdasar dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat membatalkan Penggugat sebagai Pemenang Tender, dikarenakan adanya Surat Sanggahan dari Turut Tergugat/PT. Amarta Karya (Pesero), dengan No.:GKT/017/V-2019 tanggal 10 Mei 2019 kepada Tergugat, sehingga Tergugat melakukan Evaluasi Ulang Penawaran/ Dokumen, hal sesuai ketentuan BAB III IKP point 39.6 Dokumen Pemilihan No. 020/DOK/UKPBJ-UNJ/2019, yang menyatakan

Apabila sanggahan dinyatakan benar, maka Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal ;

b. Bahwa Tergugat membatalkan Penggugat selaku pemenang tender karena ada Sanggahan dari Turut Tergugat dengan Surat No.GKT/017/V-2019 yang mempersalahkan SBU SI.012, yang tidak dimiliki oleh Penggugat, sehingga setelah Penawaran/Dokumen dievaluasi ulang, maka Tergugat membatalkan kemenangan Penggugat, sesuai dengan ketentuan BAB III IKP point 39.6 Dokumen Pemilihan No. 020/DOK/UKPBJ-UNJ/2019 ;

c. Bahwa Tergugat setelah mengevaluasi ulang Penawaran/dokumen, ternyata Perusahaan Penggugat/PT. Ganiko Adiperkasa tidak mempunyai/ memiliki kemampuan dasar dalam bidang/klasifikasi SBU SI.012 (Jasa Pelaksana Kontruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi), karena dalam Penawaran/dokumen Penggugat tidak ada ditemukan rincian Klasifikasi Sertipikat Badan Usaha/SBU SI.012 ;

d. Bahwa dalam ketentuan BAB V Lembar Data Kualifikasi/LDK point B 1.h dinyatakan peserta berbadan usaha harus memiliki izin usaha Jasa Konstruksi Sertipikat Badan Usaha dengan klasifikasi SI.012 (Jasa Pelaksana Kontruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi), oleh karena klasifikasi SBU SI.012 ini tidak dimiliki Penggugat, sehingga berdasarkan Surat Sanggahan dari Turut Tergugat, maka Tergugat melakukan evaluasi ulang Penawaran/ Dokumen, selanjutnya

**Halaman 11 Putusan No. 401/
PDT/2021/PT.DKI**



membatalkan Penggugat selaku pemenang tender, sesuai ketentuan BAB V Lembar Data Kualifikasi/LDK point B1.h Dokumen Pemilihan No.020/Dok/UKPBJ-UNJ/ 019

- e. Bahwa Tergugat menggugurkan Penggugat selaku Pemenang Tender, setelah melakukan Evaluasi ulang penawaran/dokumen. dan ternyata Tergugat Penggugat tidak memenuhi Sertipikat Badan Usaha/SBU SI 012, sesuai ketentuan BAB V Lembar Data Kualifikasi/LDK point B 1.h Dokumen Pemilihan Nomor.020/DOK/UKPBJ-UNJ/2019, sehingga Penggugat selaku Pemenang Tender dinyatakan gugur oleh Tergugat ;
- f. Bahwa perusahaan Penggugat/PT. Ganiko Adiperkasa selaku Leadfirm (Perusahaan Utama), tidak memenuhi syarat SBU SI.012, dan juga tidak mempunyai kemampuan dasar dalam bidang/klasifikasi SBU SI.012, serta tidak diperbolehkan dipenuhi oleh KSO (Kerjasama Operasional), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 4 point b jo. Pasal 11 ayat 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang menyatakan :
- Pasal 11 ayat 4 point b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 07/PRT/M/2019 menyatakan :
- Kerjasama Operasi/KSO sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dapat dilakukan antar Penyedia yang memiliki usaha berkualifikasi besar dan atau berkualifikasi menengah dengan usaha berkualifikasi 1 (satu) tingkat dibawahnya ;
- Pasal 11 ayat 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 07/PRT/M/2019 menyatakan :
- Leadfirm kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerjasama operasi dengan porsi modal paling banyak 70% (tujuh puluh persen) ;
- g. Bahwa secara Administrasi Klasifikasi SBU yang memenuhi SI.012 adalah Anggota KSO yaitu PT. Pangkho Megah, sedangkan Penggugat/ PT. Ganiko Adiperkasa digugurkan selaku pemenang tender oleh Tergugat, karena Penggugat/PT.Ganiko Adiperkasa selaku Leadfirm (Perusahaan Utama) tidak memenuhi bidang/klasifikasi SBU SI.012, sebagaimana ketentuan BAB V Lembar Data Kualifikasi/LDK point B 1.h Dokumen Pemilihan No. 020/DOK/ UKPBJ-UNJ/2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan point 3 tersebut diatas, telah jelas bahwa Penggugat selaku Pemenang Lelang/tender digugurkan oleh Tergugat, karena ada Surat sanggahan dari Turut Tergugat, dan setelah dievaluasi ulang Penawaran/Dokumen oleh Tergugat, diumumkan Tender gagal, sehingga secara hukum Tergugat menggugurkan kemenangan Penggugat selaku pemenang tender, telah sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan No. 020/DOK/UKPBJ-UNJ/2019 jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 07/PRT/ M/2019 ;
5. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 point 11 gugatannya, yang antara lain menyatakan, bahwa materi sanggahan peserta tender, tidak jelas disampaikan Tergugat kepada Penggugat untuk klarifikasi atas pembatalan kemenangan sehingga merugikan Penggugat ;
Bahwa dalil Penggugat ini tidak berdasar dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat membatalkan kemenangan Penggugat, karena ada Surat Sanggahan dari Peserta Tender/PT. Amarta Karya (Persero) No. GKT/017/V-2019 tanggal 10 Mei 2019 kepada Tergugat, sehingga Tergugat setelah mengevaluasi ulang Penawaran/dokumen, ternyata Perusahaan Penggugat/PT.Ganiko Adiperkasa tidak mempunyai/ memiliki kemampuan dasar dalam bidang/klasifikasi SBU SI.012 (Jasa Pelaksana Kontruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi) dan dalam dokumen Penawaran Penggugat tidak ada ditemukan rincian bidang/klasifikasi SBU SI.012, sebagaimana ketentuan BAB V Lembar Data Kualifikasi/LDK point B 1.h Dokumen Pemilihan No. 020/DOK/UKPBJ-UNJ/201 ;
 - b. Bahwa dalam Surat PT. Amarta Karya/Turut Tergugat mempersalahkan Data Klarifikasi Perusahaan Penggugat/PT. Ganiko Adiperkasa yang tidak memiliki SBU SI.012, sehingga dengan adanya Surat Sanggahan dari PT. Amarta Karya/Turut Tergugat, kemudian Tergugat melakukan evaluasi ulang penawaran/dokumen, dan Tergugat setelah mengevaluasi ternyata, Perusahaan Penggugat/PT.Ganiko Adiperkasa tidak mempunyai kemampuan dasar dalam bidang SI.012 (Jasa Pelaksana Kontruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi), untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olahraga Universitas Negeri Jakarta/UNJ, karena dalam dokumen/ Penawaran Penggugat tidak

**Halaman 13 Putusan No. 401/
PDT/2021/PT.DKI**



ada ditemukan rincian Klasifikasi SBU SI.012 yang dimiliki Penggugat ;

c. Bahwa atas adanya Surat Sanggahan dari PT. Amarta Karya/Turut Tergugat, kesempatan yang diberikan kepada Penggugat adalah mengajukan keberatan yaitu Sanggah Banding sesuai ketentuan BAB III Instruksi Kepada Peserta/IKP point 39.1 dan 39.2, Dokumen Pemilihan No.020/DOK/UKPBJ-UNJ/2019, akan tetapi Penggugat tidak menempuh upaya Sanggah Banding

d. Bahwa berdasarkan point 5. a, b dan c tersebut diatas, bahwa telah jelas Tergugat membatalkan Penggugat selaku Pemenang Lelang/Tender telah sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan No.020/DOK/ UKPBJ-UNJ/2019

6. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 point 12, yang antara lain menyatakan pengguguran Tergugat selaku pemenang tender, dilakukan tanpa alasan yang jelas dan Tergugat hanya berdasarkan BAB III IKP klausul 32.10 dan BAB Lembar Data Kualifikasi (LDK) point B persyaratan kualifikasi Dokumen Tender secara elektronik adalah tidak berdasar hukum.

Bahwa telah tepat dan benar serta beralasan Tergugat, menerapkan ketentuan BAB III klausul 32.10 jo. BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) point B.1.h Dokumen Pemilihan No.020/DOK/UKPBJ-UNJ/2019, untuk pembatalan Penggugat selaku pemenang tender, karena Dokumen Pilihan No. 020/DOK/ UKPBJ-UNJ/2019 ini, merupakan dasar Tergugat dalam pelaksanaan proses tender serta dasar ketentuan bagi peserta yang ikut sebagai peserta tender, untuk Penyediaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga UNJ, sesuai ketentuan BAB III klausul 32.10 jo. BAB V LDK point B 1.h Dokumen Pemilihan No. 020/DOK/UKPBJ-UNJ/2019 menyatakan :

BAB III klausul 32.10 Dokumen Pemilihan No. 020/DOK/UKPBJ-UNJ/2019 menyatakan :

Selain ketentuan diatas, peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi ketentuan pada Lembar Data Kualifikasi/LDK ;

BAB V LDK point B 1.h (Persyaratan Kualifikas), Dokumen Pemilihan No. 020/DOK/UKPBJ-UNJ/2019 menyatakan :

Peserta berbadan usaha harus memiliki izin usaha Jasa Konstruksi Sertipikat Badan Usaha dengan klasifikasi SI. 012 (Jasa Pelaksana Kontruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi),

Bahwa berdasarkan ketentuan BAB III klausul 32.10 jo. BAB V LDK point B



1.h Dokumen Pemilihan No. 020/DOK/UKPBJ-UNJ/2019 tersebut diatas, telah tepat dan benar secara hukum Tergugat membatalkan Penggugat selaku pemenang tender, karena Penggugat tidak memiliki klasifikasi SBU SI.012, dan juga karena ada Surat Sanggah dari Turut Tergugat dan setelah Tergugat melakukan evaluasi ulang Dokumen/ Penawaran, selanjutnya Penggugat selaku pemenang tender dibatalkan oleh Tergugat ;

7. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 point 13 gugatannya, yang antara lain menyatakan, berdasar urutan penawaran dari peserta tender lelang penawaran dari peserta tender, lelang penawaran Turut Tergugat sebesar Rp 58.973.079. 71,88 lebih tinggi dari harga penawaran Penggugat sebesar Rp 56.625.042.990, membuktikan Turut Tergugat tidak memenuhi syarat untuk memenangkan tender lelang tersebut, karena selisih harga Rp..348.036.781 yang berpotensi merugikan Negara.

Bahwa dalil Penggugat tidak berdasar, karena dengan evaluasi ulang penawaran/ dokumen yang dilakukan terhadap Penawaran Dokumen oleh Tergugat, bahwa terhadap harga juga telah dilakukan evaluasi harga wajar, yang tertuang dalam hasil evaluasi harga dengan Berita Acara Evaluasi Harga, sehingga tidak ada merugikan Negara karena harga yang wajar ;

8. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 6 point 14 gugatannya, yang antar lain menyatakan Penggugat telah memiliki dan menyertakan Dokumen SBU SI.012 tersebut, dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku serta lolos seleksi berkas, dan dengan alasan terkesan dipaksakan dianggap dokumen tidak memenuhi dan landasan aturan yang dipakai tidak tepat.

Bahwa dalil Penggugat ini tidak berdasar dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat membatalkan Penggugat selaku pemenang tender karena ada Surat Sanggahan dari Turut Tergugat dengan No. GKT/017/V-2019 yang mempersalahkan SBU SI.012 Penggugat yang tidak dimiliki, sehingga setelah Penawaran/Dokumen dievaluasi ulang, maka Tergugat membatalkan kemenangan Penggugat sesuai ketentuan BAB V LDK point B 1.h jo. BAB III IKP point 39.6 Dokumen Pemilihan No. 020/DOK/UKPBJ-UNJ/2019 ;
- b. Bahwa Tergugat membatalkan Penggugat selaku pemenang tender secara hukum telah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan BAB III IKP point 39.6 Dokumen Pemilihan No. 020/DOK/UKPBJ-UNJ/2019,

**Halaman 15 Putusan No. 401/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olahraga UNJ terhadap PT. Ganiko Adiperkasa/Penggugat, telah dinyatakan pemenang tender ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau ulang bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya;

9. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 point 16 gugatannya, yang antara lain menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena menggugurkan/membatalkan Penggugat sebagai Pemenang Tender Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ;

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas, tidak berdasar dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat membatalkan Penggugat selaku Pemenang Tender Lelang Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tersebut, karena ada Surat Sanggahan dari Turut Tergugat/PT. Amarta Karya (Pesero), dengan No.: GKT/017/V-2019 tanggal 10 Mei 2019 kepada Tergugat, sehingga Tergugat melakukan Evaluasi Ulang Penawaran/Dokumen ;
- b. Bahwa Tergugat berhak membatalkan Penggugat sebagai Pemenang Lelang Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta, berdasarkan ketentuan BAB III Instruksi Kepada Peserta/IKP 39.6 Dokumen Pemilihan No. 020/DOK/UKPBJ-UNJ/2019 tanggal 11 April 2019 ;
- c. Bahwa setelah Tergugat melakukan mengevaluasi ulang Penawaran/dokumen, ternyata Perusahaan Penggugat/ PT.Ganiko Adiperkasa tidak mempunyai/memiliki kemampuan dasar dalam bidang/klasifikasi SBU SI.012 (Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi) karena dalam dokumen Penawaran Penggugat tidak ada ditemukan rincian Klasifikasi Sertipikat Badan Usaha SI.012, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan BAB V Lembar Data Kualifikasi/DK point B 1.h Dokumen Pemilihan No. 020/DOK/ UKPBJ-UNJ/2019;

- 10 Bahwa berdasarkan point 9 tersebut diatas, Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, dalam proses pelaksanaan Lelang/Tender, Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas

**Halaman 16 Putusan No. 401/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta/UNJ tersebut, karena telah jelas bahwa Penggugat selaku Pemenang Lelang/tender digugurkan oleh Tergugat, karena ada Surat sanggahan dari Turut Tergugat, dan setelah dievaluasi ulang Penawaran/Dokumen oleh Tergugat, diumumkan Tender gagal, sehingga secara hukum Tergugat menggugurkan kemenangan Penggugat selaku pemenang tender, telah sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan No. 020/DOK/UKPBJ-UNJ/2019 jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 07/PRT/M/2019 ;

11. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 point 16 dan 17 gugatannya, yang antara lain menyatakan, bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yaitu pembatalan Penggugat sebagai pemenang tender, melakukan kerugian materil dan immateril serta menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- setiap kali lalai melaksanakan isi putusan ;

Bahwa dalil Penggugat ini tidak berdasar, karena Penggugat tidak dapat menuntut ganti-rugi terhadap Tergugat, karena Tergugat melakukan pembatalan Penggugat sebagai pemenang tender/peserta tender, hal ini sesuai ketentuan BAB III IKP point 41.2 Dokumen Pemilihan No. 020/DOK/UKPBJ-UNJ/2019 menyatakan PA/KPA, PPK dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti-rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal ;

12. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 8 pada alinea ke-2 gugatannya, yang menyatakan antara lain, Dalam Provisi :

- menunda/membatalkan pelaksanaan penanda-tanganan kontrak kerja dan proses pembangunan gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta atas Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta/UNJ tahun anggaran BLU 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA) dengan Turut Tergugat sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa dalil Penggugat ini tidak berdasar, karena Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta/UNJ tidak dapat ditunda pelaksanaannya, sebab terkait Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta ini, telah lama direncanakan yang berhubungan dengan penggunaan tahun anggaran BLU 2019, serta berkaitan dengan

**Halaman 17 Putusan No. 401/
PDT/2021/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan pendidikan olah raga untuk kepentingan mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, dan mengenai pembatalan Penggugat sebagai Pemenang Tender oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan No. 020/DOK/UKPBJ-UNJ/2019 jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 07/PRT/M/2019 ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, adalah sangat berdasar hukum gugatan Penggugat untuk ditolak/dikesampingkan seluruhnya

M a k a, berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, untuk berkenan MEMUTUSKAN sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/N.O)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut **Pembanding II semula Turut Tergugat** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dan membantah seluruh dalil Para PENGGUGAT dalam gugatannya. Kecuali yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT;
2. PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR TIDAK BERWENANG UNTUK MEMENANGKAN PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT).
Sebagaimana yang dimintakan PENGGUGAT melalui petitum gugatan dalam pokok perkara *point* ke-3, disebutkan bahwa PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim menyatakan pemenang tender dan lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Jakarta kepada TURUT TERGUGAT tanggal 15 Mei 2019 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
Bahwa PENGGUGAT telah salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur karna kewenangan untuk membatalkan pemenang tender dan lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Jakarta kepada TURUT TERGUGAT tanggal 15 Mei 2019 secara absolut berada pada lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara.

Perlu dijelaskan menurut pendapat kami yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah pengadilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam undang-undang no 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut

A. Pasal 1 Angka 6.

- Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan putusan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum;

B. Pasal 1 Angka 4.

1. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara. Baik dipusat atau diderah sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku;
2. Bahwa dengan demikian gugatan ini harus dianggap cacat formil dan oleh karenanya sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara a quo secara jelas menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (nietonvankelijke verklaard/NO).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang telah TURUT TERGUGAT uraikan dalam eksepsi diatas adalah mutatis muntadis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak secara tegas dalil - dalil PENGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah PT Amarta karya (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak dibidang manufaktur, konstruksi dan investasi sebagai peserta tender dalam lelang Pengadaan Jasa Konstruksi

**Halaman 19 Putusan No. 401/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Tahun Anggaran 2019 yang diadakan dan di buka untuk umum oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, melalui Panitia Lelang Kelompok Kerja (POKJA);

4. Bahwa pada point 13 dalil gugatan PENGUGAT yang menyatakan TURUT TERGUGAT tidak memenuhi syarat untuk memenangkan tender adalah pernyataan yang tidak berdasar dan hal tersebut tidak benar karna sesuai penawaran harga dari TURUT TERGUGAT yaitu sebesar Rp.58.973.079.771,88,- (Lima puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah koma delapan puluh delapan sen) dan TURUT TERGUGAT telah mengikuti semua tahap proses lelang sesuai prosedur yang berlaku dan telah ditetapkan menjadi pemenang tender dalam lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 15 Mei 2019 yang diadakan dan di buka untuk umum oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, melalui Panitia Lelang Kelompok Kerja (POKJA) hal tersebut sangat jelas bahwa TURUT TERGUGAT telah sah memenuhi syarat menjadi pemenang tender dalam lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Tahun Anggaran BLU 2019.

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT;
2. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (nietonvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;
3. Menghukum PENGUGAT untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil - adilnya (ex aequo et bono);

**Halaman 20 Putusan No. 401/
PDT/2021/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Pengadilan Negeri Jakarta Timur** telah menjatuhkan putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 4 Februari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan tuntutan provisi dari pihak Penggugat;
- Mempertahankan Putusan Sela Nomor 238/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim., tanggal 14 Januari 2020 tersebut;

DALAM EKSEPSI:

- Meyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT.
3. Menyatakan secara hukum pemenang tender dan lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta kepada TURUT TERGUGAT tanggal 15 Mei 2019 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan pengguguran/pembatalan pemenang tender dan lelang PENGGUGAT atas Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta oleh TERGUGAT adalah tidak sah menurut hukum.
5. Menyatakan PENGGUGAT sebagai pemenang tender dan lelang atas Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta tanggal 10 Mei 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum.
6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk patuh dan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

**Halaman 21 Putusan No. 401/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca :

1. Akte Permohonan Banding Nomor: 12/Tim/II/2020-AP Jo. Nomor : 238/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Pembanding I semula Tergugat pada tanggal 11 Februari 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 4 Februari 2020 Nomor 238/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tersebut;
2. Surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 kepada Terbanding semula Penggugat, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, memenuhi surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.W10.U5/1712/Hk.02/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 kepada Pembanding II semula Turut Tergugat, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Akte Permohonan Banding Nomor: 12/Tim/II/2020-AP Jo. Nomor : 238/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Pembanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Februari 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 4 Februari 2020 Nomor 238/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tersebut;
5. Surat pemberitahuan pernyataan banding ke-II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 kepada Terbanding semula Penggugat, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
6. Surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2020 kepada Pembanding I semula Tergugat, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

**Halaman 22 Putusan No. 401/
PDT/2021/PT.DKI**



7. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, memenuhi surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.W10.U5/1711/Hk.02/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, yang menerangkan bahwa kepada Pembanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 26 Februari 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam tenggang waktu 14 (empat belas) terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini
8. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) Ke-II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Februari 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam tenggang waktu 14 (empat belas) terhitung setelah pemberitahuan ini diterima ;
9. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa kepada Pembanding I semula Tergugat pada tanggal 16 November 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam tenggang waktu 14 (empat belas) terhitung setelah pemberitahuan ini diterima ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 238/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 4 Februari 2020 yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat pada tanggal 11 Februari 2020 dan oleh Pembanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Februari 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai cara dan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat untuk menguatkan permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Maret 2020, yang pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut :

**Halaman 23 Putusan No. 401/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaar/N.O);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Januari 2021, pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut ;

Mengadili :

- Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding;
- Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.238/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 04 Februari 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menyatakan menguatkan tuntutan provisi oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.238/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 04 Februari 2020 yang dimohonkan banding;

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding;
2. Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.238/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 04 Februari 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemohon Banding membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dikemukakan baik oleh Pembanding I semula Tergugat dalam

**Halaman 24 Putusan No. 401/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori bandingnya maupun yang dikemukakan Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 238/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim, tanggal 4 Februari 2020 yang dimohonkan banding serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, ternyata bersifat pengulangan dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 238/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim, tanggal 4 Februari 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat tetap pada pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya.

Memperhatikan ketentuan hukum berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dengan ketentuan HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat tersebut;

**Halaman 25 Putusan No. 401/
PDT/2021/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 238/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 4 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Jum'at**, tanggal **10 September 2021** oleh kami **Hi. A. Sanwari, HA, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Siti Farida, MT, S.H., M.H** dan **Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 401/PDT/2021/PT.DKI tanggal 21 Juli 2021, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 September 2021** dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **Yulman, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperaka;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Siti Farida, MT., S.H., M.H.

Hi. A. Sanwari HA, S.H., M.H

Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Yulman, S.H., M.H.

**Halaman 26 Putusan No. 401/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Banding :

Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

**Halaman 27 Putusan No. 401/
PDT/2021/PT.DKI**